



PUTUSAN

Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IMAS SITI MASITOH
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 9 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sekejengkol RT 004/014 Kelurahan/Desa

Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten
Bandung Jawa Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bidan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAS SITI MASITOH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan Melalui Media Elektronik", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN
Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE (dalam dakwaan Pertama);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAS SITI MASITOH** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan penjara tahanan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan whatsapp
- 1 (satu) bundel Screenshoot Facebook
- 1 (satu) lembar bukti transfer
- 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama KASLINA BORU ZEGA
- 1 (satu) buah Flashdisk V-Gen warna hitam kapasitas 8 GB berikut Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel Screenshoot *instagram*
- 1 (satu) lembar Mutasi rekening Mandiri
- 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk 16 Gb beserta Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan *whatsapp*
- 1 (satu) lembar bukti transfer
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Kingston ukuran 32 Gb berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan
- 1 (satu) lembar bukti transfer
- 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk ukuran 32 Gb berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) lembar cetak gambar bukti transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri dan Bank BRI
- 1 (satu) bundel cetak gambar percakapan messenger facebook dan whatsapp
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk ukuran 16 Gb berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel *prinout screenshot* percakapan *whatsapp*
- 1 (satu) lembar mutase rekening Bank Rakyat Indonesia
- 3 (tiga) lembar *print out screenshot* percakapan *whatsapp*

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out screenshot* percakapan *instagram*
 - 1 (satu) buah flashdisk sandisk kapasitas 8 GB beserta informasi elektronik/dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank Rakyat Indonesia
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba ukuran 4 Gb warna putih berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
 - 5 (lima) lembar *print out* Foto gambar barang yang dipesan
 - 1 (satu) lembar *printout screenshot* Instagram atas nama Imas Siti Masitoh
 - 1 (satu) lembar *printout screenshot* facebook atas nama Imas Siti Masitoh
 - 25 (dua puluh lima) lembar *printout* hasil export percakapan whatsapp
 - 1 (satu) bundel lembar cetak Screenshot percakapan whatsapp
 - 1 (satu) lembar cetak Screenshoot bukti transfer Bank Panin Rp. 5.700.001
 - 1 (satu) buah Flashdisk SanDisk Warna Hitam 8 Gb berikut Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
 - 1 (satu) lembar Mutasi rekening Panin an. Yuriske Agnovianto
 - 1 (satu) bundle *print out screenshot* percakapan whatsapp
 - 1 (satu) buah flashdisk sandisk kapasitas 4 GB beserta informasi elektronik/dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya
 - 1 (satu) lembar *print out screenshot* bukti transfer
 - 1 (satu) bundle *print out screenshot* percakapan whatsapp
 - 1 (satu) buah flashdisk sandisk kapasitas 4 GB beserta informasi elektronik/dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya
 - 1 (satu) lembar *print out screenshot* bukti transfer
 - 1 (satu) bundle Screenshoot percakapan whatsapp
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk hitam berukuran 4GB beserta informasi/dokumen elektronik didalamnya
 - 1 (satu) lembar *printout screenshot* bukti transfer
- Terlampir dalam berkas perkara**
- 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Imas Siti Masitoh dengan NIK 3204054906940005
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan nomor rekening 142901000789538 atas nama Imas Siti Masitoh
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 2832218929 atas nama Imas Siti Masitoh
 - 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Junio nomor kartu 6013010867702640

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu debit Paspor blue Bank BCA nomor kartu 5379412076418531
- 1 (satu) buah kartu debit gold Bank Mandiri nomor kartu 603298893931069
- 1 (satu) buah kartu debit Paspor platinum Bank BCA nomor kartu 5260512019280187

Dikembalikan kepada terdakwa an. IMAS SITI MASITOH

- 1 (satu) unit handphone merek iphone 11 pro warna hitam imei 356157218280 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel
- 1 (satu) unit handphone merek oppo A5 2020 warna putih imei 865413041726091 dan imei 865413041726083 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) buah bed ginekologi warna putih
- 2 (dua) buah box bayi warna putih
- 3 (tiga) buah kursi konsul warna putih
- 1 (satu) buah Bed nifas warna putih
- 3 (tiga) buah Troli 3 trap warna putih
- 2 (dua) buah Bed AMC laci warna putih
- 1 (satu) buah Inkubator warna putih
- 2 (dua) buah Tiang infus warna putih
- 1 (satu) buah Tangga 2 Trap warna putih
- 1 (satu) buah Troli 2 trap warna putih

Dikembalikan kepada saksi korban KASLINA Br. ZEGA

- 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning merek "WE ARE SIKI".
- 1 (satu) buah akun *email* atas nama bidan Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmail.com) beserta dengan print out screenshotsnya
- 1 (satu) buah akun *facebook* atas nama Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL: <https://www.facebook.com/ImaSitiPerMadi> beserta dengan print out screenshotsnya
- 1 (satu) buah akun *instagram* atas nama wils_alkes (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL: https://www.instagram.com/wils_alkes/ beserta dengan print out screenshotsnya



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade yang berisi :
 - hasil export 1 (satu) buah akun *email* atas nama bidan Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmaYil.com) beserta dengan screenshootnya
 - hasil export 1 (satu) buah akun *facebook* atas nama Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL: <https://www.facebook.com/ImaSitiPerMadi> beserta dengan screenshootnya
 - hasil export 1 (satu) buah akun *instagram* atas nama wils_alkes (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL: https://www.instagram.com/wils_alkes/ beserta dengan screenshootnya
- 1 (satu) bundle prin out mutasi rekening bank central asia dengan nomor rekening 2832218929 atas nama IMAS SITI MASITOH
- 1 (satu) bundle prin out mutasi rekening bank rakyat Indonesia dengan nomor rekening 142901000789538 atas nama IMAS SITI MASITOH

Terlampir didalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IMAS SITI MASITOH pada tanggal 08 Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Sekejengkol, Rt 004/014, kel/Desa Cileunyi Wetan, kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga dalam perkara ini masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


memeriksa dan mengadil, “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Kaslina Boru Zega melihat postingan di akun media sosial Facebook milik Terdakwa yang bernama Imas Siti Masitoh pada Grup Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang menampilkan promosi/penawaran Alat Kesehatan murah yang berkualitas, baik yang ditayangkan secara langsung oleh Terdakwa, foto-foto produk perlengkapan alat kesehatan serta video testimoni dari pembeli yang sudah menerima barang yang dikirim, yang postingannya adalah sebagai berikut :

- Alamat tautan

<https://www.facebook.com/groups/775915619104860/posts/49082499725380>

50/



Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



<https://www.facebook.com/groups/868539719933654/posts/4794216577365929/>



- Bahwa selanjutnya saksi Kaslina Boru Zega melakukan komunikasi/percakapan dengan Terdakwa melalui chat di Facebook Messenger pada tanggal 19/02/2022 untuk menanyakan informasi tentang Alat-Alat Kesehatan, kemudian pada Tanggal 01/04/2022 saksi Kaslina Boru Zega melakukan komunikasi/Percakapan melalui chat di WhatsApp untuk mendapatkan Informasi-informasi tentang Alat-Alat

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan tersebut, apakah benar jelas adanya, dan tidak melakukan Penipuan karena maraknya penipuan yang terjadi. Kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Kaslina Boru Zega dan menjamin bahwa tidak ada penipuan, barang benar-benar akan dikirim sampai di tempat atau sesuai alamat klinik saksi Kaslina Boru Zega di Pematang Tebih, Riau, dimana barang siap dikirim dalam 2 Minggu setelah Pemesanan.

- Bahwa selanjutnya saksi Kaslina Boru Zega memilih paket lengkap dan tambahan dengan total harga Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta), dan melakukan pemesanan pada tanggal 14 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Paketan Full Lengkap 17 JT

- 1 bed pemeriksaan laci
- 1 bed nifas
- 1 bed ginek + Laci ✓
- 2 troli
- 1 boks bayi kelambu
- 1 meja resus laci
- 2 tiang infus
- 1 lampu sorot
- 1 meja Konsul
- 3 kursi
- 1 kursi tunggu
- 1 lemari obat 1 pintu

TAMBAHAN

- 1 Bed Nifas + Tangga 1 jt 600
- 1 Inkubator 2 jt 200
- 1 Lemari Obat 2 Pintu 1 jt
- 5 Bantal Pasien 200

DAPAT BONUS

- 2 Nakes
- 1 Timbangan Bayi
- 1 Kulkas Vaksin
- Free Ongkir

NB :

- Semua Kursi Pakai Sandaran
- Warna Ungu Motif
- Logo IBI + Nama (BIDAN KASLINA Br. ZEGA, AM.Keb)

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bed Ginek tambahan pakai Laci
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2022 saksi Kaslina mentransfer sejumlah uang Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Ke Rekening BCA Nomor : 2832218929 atas Nama IMAS SITI MASITOH, yang ditransfer melalui ATM Marechal, Deliserdang, Sumatera Utara. Untuk sisanya sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi Kaslina Boru Zega mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan jika barang telah siap dikirim.
- Bahwa selanjutnya saksi Kaslina Boru Zega selalu aktif menanyakan mengenai kejelasan barang pesannya, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa barang pesanan tersebut masih dikerjakan. Pada tanggal 05 Agustus 2023 saksi Kaslina Boru Zega berkomunikasi melalui Whatsapp dengan Terdakwa, dan akan melakukan pelunasan sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) jika barang pesanan tersebut siap dikirim, yang selanjutnya Terdakwa menjawab, "**barang sudah siap semuanya**", padahal terdakwa mengetahui bahwa perkataan tersebut adalah bohong dan hanya untuk meyakinkan saksi Kaslina Boru Zega untuk menyerahkan sejumlah uang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2023, saksi Kaslina menanyakan kembali mengenai barang pesannya tersebut, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa, "**sudah diangkut malam jam 9**", maksud tulisan percakapan whatsapp tanggal 6 Agustus 2022 pukul 07.09 wib adalah Terdakwa meyakinkan saksi Kaslina Boru Zega bahwa barang alat kesehatan pesanan saksi sudah diangkut oleh ekspedisi pada tanggal 5 agustus 2022 pukul 21.00 Wib padahal Terdakwa berbohong karena barangnya tidak pernah ada dan tidak ada pengangkutan barang pada jam 21.00 wib. Maksud kata angkut adalah bahwa barang sudah dibawa oleh jasa ekspedisi untuk dikirim. Tujuannya agar saksi Kaslina Boru Zega mentrasfer sisa uang. Diketahui bahwa barang-barang pesanan saksi Kaslina Zega tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
 - 1 bed pemeriksaan laci, harga Rp. 3.000.000
 - 1 bed nifas, harga Rp. 1.500.000
 - Troli baru dibuat 1 buah, harga Rp. 600.000
 - 2 tiang infus, harga 1 buah Rp. 350.000, total Rp. 750.000
 - 1 Inkubator, harga Rp. 2.200.000

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut Terdakwa kirim dan dijual ke orang lain, dan Terdakwa lupa nama orangnya.

Barang pesanan saksi Kaslina Boru Zega yang tidak Terdakwa buat sama sekali:

- 1 bed ginek + Laci , harga Rp. 3.000.000
- 1 troli, harga Rp. 600.000
- 1 boks bayi kelambu , Rp. 1.500.000
- 1 meja resus laci , harga Rp. 2.200.000
- 1 lampu sorot , harga Rp. 450.000
- 1 meja Konsul + 3 kursi , harga Rp. 2.500.000
- 1 kursi tunggu , harga Rp. 500.000

Kemudian ada barang TAMBAHAN yang tidak Terdakwa buat, diantaranya :

- 1 Bed Nifas + Tangga, Harga Rp. 1.600.000
- 1 Lemari Obat 2 Pintu, harga Rp. 3.000.000
- 5 Bantal Pasien, Rp. 200.000

Barang BONUS saksi KASLINA Zega yang Terdakwa janjikan dan tidak ada, diantaranya:

- 2 Nakas, harga Rp. 1.600.000
- 1 Timbangan Bayi, Rp. 350.000
- 1 Kulkas Vaksin, harga Rp. 900.000
- Free Ongkir, biaya ongkos kirim Terdakwa yang tanggung kira kira Rp. 9.000.000,- karena ke polosok daerah riau.

Terdakwa mengetahui total harga yang seharusnya di bayar saksi Kaslina Boru Zega adalah sebesar Rp. 21.200.000, diluar ongkos kirim, kalau keluar daerah jawa biaya ongkos kirim kurang lebih Rp. 7-9 juta. Terdakwa menyadari bahwa harga tersebut tidak dapat menutup biaya modal pembuatan dan biaya ongkos kirim ke luar pulau jawa, tapi Terdakwa tetap memposting promo free ongkir di facebook IMAS SITI MASITOH dan grup facebook IBI-Informasi Bidan Indonesia agar banyak yang pesan/order yang kemudian berlanjut ke pesan Whatsapp.

- Bahwa selanjutnya karena saksi Kaslina Boru Zega telah percaya atas kabar dari Terdakwa yang mengatakan bahwa barang pesannya sudah diangkut dan dikirim, maka pada tanggal 08 Agustus 2022 saksi Kaslina Boru Zega mentransfer uang sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke Rekening BCA : 2832218929 atas Nama IMAS SITI MASITOH,



yang ditransfer melalui agen brilink di Pematang Tebih, Ujung Batu, Rokan Hulu, Riau.

- Bahwa kabar atau berita yang diberitahukan oleh Terdakwa melalui sarana media sosial dan Whatsapp kepada saksi Kaslina Boru Zega mengakibatkan saksi Kaslina menderita kerugian sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang diketahui bahwa barang yang dipesan oleh saksi Kaslina kepada Terdakwa tidak pernah ada dan tidak pernah dikirim ke tempat tujuan, maksud Terdakwa memberitahukan kabar bohong tersebut, agar saksi Kaslina Boru Zega percaya dan Terdakwa memperoleh keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IMAS SITI MASITOH pada tanggal 08 Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Sekejengkol, Rt 004/014, kel/Desa Cileunyi Wetan, kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga dalam perkara ini masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan.***", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Kaslina Boru Zega melihat postingan di akun media sosial Facebook milik Terdakwa yang bernama Imas Siti Masitoh pada Grup Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang menampilkan promosi/penawaran Alat Kesehatan murah yang berkualitas, baik yang ditayangkan secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, foto-foto produk perlengkapan alat kesehatan serta video testimoni dari pembeli yang sudah menerima barang yang dikirim.

- Bahwa selanjutnya saksi Kaslina Boru Zega melakukan komunikasi/percakapan dengan Terdakwa melalui chat di Facebook Messenger pada tanggal 19/02/2022 untuk menanyakan informasi tentang Alat-Alat Kesehatan, kemudian pada Tanggal 01/04/2022 saksi Kaslina Boru Zega melakukan komunikasi/Percakapan melalui chat di WhatsApp untuk mendapatkan Informasi-informasi tentang Alat-Alat Kesehatan tersebut, apakah benar jelas adanya, dan tidak melakukan Penipuan karena maraknya penipuan yang terjadi. Kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Kaslina Boru Zega dan menjamin bahwa tidak ada penipuan, barang benar-benar akan dikirim sampai di tempat atau sesuai alamat klinik saksi Kaslina Boru Zega di Pematang Tebih, Riau, dimana barang siap dikirim dalam 2 Minggu setelah Pemesanan.
- Bahwa selanjutnya saksi Kaslina Boru Zega memilih paket lengkap dan tambahan dengan total harga Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta), dan melakukan pemesanan pada tanggal 14 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Paketan Full Lengkap 17 JT

- 1 bed pemeriksaan laci
- 1 bed nifas
- 1 bed ginek + Laci ✓
- 2 troli
- 1 boks bayi kelambu
- 1 meja resus laci
- 2 tiang infus
- 1 lampu sorot
- 1 meja Konsul
- 3 kursi
- 1 kursi tunggu
- 1 lemari obat 1 pintu

TAMBAHAN

- 1 Bed Nifas + Tangga 1 jt 600
- 1 Inkubator 2 jt 200
- 1 Lemari Obat 2 Pintu 1 jt
- 5 Bantal Pasien 200

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAPAT BONUS

- 2 Nakes
- 1 Timbangan Bayi
- 1 Kulkas Vaksin
- Free Ongkir

NB :

- Semua Kursi Pakai Sandaran
 - Warna Ungu Motif
 - Logo IBI + Nama (BIDAN KASLINA Br. ZEGA, AM.Keb)
 - Bed Ginek tambahan pakai Laci
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2022 saksi Kaslina mentransfer sejumlah uang Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Ke Rekening BCA Nomor : 2832218929 atas Nama IMAS SITI MASITOH, yang ditransfer melalui ATM Marendal, Deliserdang, Sumatera Utara. Untuk sisanya sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi Kaslina Boru Zega mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan jika barang telah siap dikirim.
 - Bahwa selanjutnya saksi Kaslina Boru Zega selalu aktif menanyakan mengenai kejelasan barang pesannya, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa barang pesanan tersebut masih dikerjakan. Pada tanggal 05 Agustus 2023 saksi Kaslina berkomunikasi melalui Whatsapp dengan Terdakwa, dan akan melakukan pelunasan sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) jika barang pesanan tersebut siap dikirim, yang selanjutnya Terdakwa menjawab, "**barang sudah siap semuanya**", padahal terdakwa mengetahui bahwa perkataan tersebut adalah bohong dan hanya untuk meyakinkan saksi Kaslina Boru Zega untuk menyerahkan sejumlah uang.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2023, saksi Kaslina Boru Zega menanyakan kembali mengenai barang pesannya tersebut, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa, "**sudah diangkut malam jam 9**", maksud tulisan percakapan whatsapp tanggal 6 Agustus 2022 pukul 07.09 wib adalah Terdakwa meyakinkan saksi Kaslina Boru Zega bahwa barang alat kesehatan pesanan saksi sudah diangkut oleh ekspedisi pada tanggal 5 agustus 2022 pukul 21.00 Wib padahal Terdakwa berbohong karena barangnya tidak pernah ada dan tidak ada pengangkutan barang pada jam 21.00 wib. Maksud kata angkut adalah bahwa barang sudah dibawa oleh jasa ekspedisi untuk dikirim. Tujuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi Kaslina Boru Zega mentrasfer sisa uang. Diketahui bahwa barang-barang pesanan saksi Kaslina Boru Zega tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- 1 bed pemeriksaan laci, harga Rp. 3.000.000
- 1 bed nifas, harga Rp. 1.500.000
- Troli baru dibuat 1 buah, harga Rp. 600.000
- 2 tiang infus, harga 1 buah Rp. 350.000, total Rp. 750.000
- 1 Inkubator, harga Rp. 2.200.000

Barang-barang tersebut Terdakwa kirim dan dijual ke orang lain, dan Terdakwa lupa nama orangnya.

Barang pesanan saksi Kaslina Boru Zega yang tidak Terdakwa buat sama sekali:

- 1 bed ginek + Laci , harga Rp. 3.000.000
- 1 troli, harga Rp. 600.000
- 1 boks bayi kelambu , Rp. 1.500.000
- 1 meja resus laci , harga Rp. 2.200.000
- 1 lampu sorot , harga Rp. 450.000
- 1 meja Konsul + 3 kursi , harga Rp. 2.500.000
- 1 kursi tunggu , harga Rp. 500.000

Kemudian ada barang TAMBAHAN yang tidak Terdakwa buat, diantaranya :

- 1 Bed Nifas + Tangga, Harga Rp. 1.600.000
- 1 Lemari Obat 2 Pintu, harga Rp. 3.000.000
- 5 Bantal Pasien, Rp. 200.000

Barang BONUS saksi KASLINA Zega yang Terdakwa janjikan dan tidak ada, diantaranya:

- 2 Nakas, harga Rp. 1.600.000
- 1 Timbangan Bayi, Rp. 350.000
- 1 Kulkas Vaksin, harga Rp. 900.000
- Free Ongkir, biaya ongkos kirim Terdakwa yang tanggung kira kira Rp. 9.000.000,- karena ke polosok daerah riau.

Terdakwa mengetahui total harga yang seharusnya di bayar saksi Kaslina Boru Zega adalah sebesar Rp. 21.200.000, diluar ongkos kirim, kalau keluar daerah jawa biaya ongkos kirim kurang lebih Rp. 7-9 juta. Terdakwa menyadari bahwa harga tersebut tidak dapat menutup biaya modal pembuatan dan biaya ongkos kirim ke luar pulau jawa, tapi Terdakwa tetap memposting promo free ongkir di facebook IMAS SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASITOH dan grup facebook IBI-Informasi Bidan Indonesia agar banyak yang pesan/order yang kemudian berlanjut ke pesan Whatsapp.

- Bahwa selanjutnya karena saksi Kaslina Boru Zega telah percaya atas perkataan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa barang pesannya sudah diangkut dan dikirim, maka pada tanggal 08 Agustus 2022 saksi Kaslina Zega mentransfer uang sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke Rekening BCA : 2832218929 atas Nama IMAS SITI MASITOH, yang ditransfer melalui agen brilink di Pematang Tebih, Ujung Batu, Rokan Hulu, Riau.
- Bahwa perbuatan yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi Kaslina Boru Zega mengakibatkan saksi Kaslina menderita kerugian sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang diketahui bahwa barang yang dipesan oleh saksi Kaslina Boru Zega kepada Terdakwa tidak pernah ada dan tidak pernah dikirim ke tempat tujuan, maksud Terdakwa memberitahukan kabar bohong tersebut, agar saksi Kaslina Boru Zega percaya dan Terdakwa memperoleh keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa IMAS SITI MASITOH pada tanggal 08 Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Sekejengkol, Rt 004/014, Kel/Desa Cileunyi Wetan, kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga dalam perkara ini masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Kaslina Boru Zega melihat postingan di akun media sosial Facebook milik Terdakwa yang bernama Imas Siti Masitoh pada Grup

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang menampilkan promosi/penawaran Alat Kesehatan murah yang berkualitas, baik yang ditayangkan secara langsung oleh Terdakwa, foto-foto produk perlengkapan alat kesehatan serta video testimoni dari pembeli yang sudah menerima barang yang dikirim.

- Bahwa selanjutnya saksi Kaslina Boru Zega melakukan komunikasi/percakapan dengan Terdakwa melalui chat di Facebook Messenger pada tanggal 19/02/2022 untuk menanyakan informasi tentang Alat-Alat Kesehatan, kemudian pada Tanggal 01/04/2022 saksi Kaslina Boru Zega melakukan komunikasi/Percakapan melalui chat di WhatsApp untuk mendapatkan Informasi-informasi tentang Alat-Alat Kesehatan tersebut, apakah benar jelas adanya, dan tidak melakukan Penipuan karena maraknya penipuan yang terjadi. Kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Kaslina Boru Zega dan menjamin bahwa tidak ada penipuan, barang benar-benar akan dikirim sampai di tempat atau sesuai alamat klinik saksi Kaslina Boru Zega di Pematang Tebih, Riau, dimana barang siap dikirim dalam 2 Minggu setelah Pemesanan.
- Bahwa selanjutnya saksi Kaslina Boru Zega memilih paket lengkap dan tambahan dengan total harga Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta), dan melakukan pemesanan pada tanggal 14 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Paketan Full Lengkap 17 JT

- 1 bed pemeriksaan laci
- 1 bed nifas
- 1 bed ginek + Laci ✓
- 2 troli
- 1 boks bayi kelambu
- 1 meja resus laci
- 2 tiang infus
- 1 lampu sorot
- 1 meja Konsul
- 3 kursi
- 1 kursi tunggu
- 1 lemari obat 1 pintu

TAMBAHAN

- 1 Bed Nifas + Tangga 1 jt 600
- 1 Inkubator 2 jt 200
- 1 Lemari Obat 2 Pintu 1 jt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bantal Pasien 200

DAPAT BONUS

- 2 Nakes

- 1 Timbangan Bayi

- 1 Kulkas Vaksin

- Free Ongkir

NB :

- Semua Kursi Pakai Sandaran

- Warna Ungu Motif

- Logo IBI + Nama (BIDAN KASLINA Br. ZEGA, AM.Keb)

- Bed Ginek tambahan pakai Laci

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2022 saksi Kaslina mentransfer sejumlah uang Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Ke Rekening BCA Nomor : 2832218929 atas Nama IMAS SITI MASITOH, yang ditransfer melalui ATM Marendal, Deliserdang, Sumatera Utara. Untuk sisanya sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi Kaslina Boru Zega mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan jika barang telah siap dikirim.
- Bahwa selanjutnya saksi Kaslina Boru Zega selalu aktif menanyakan mengenai kejelasan barang pesannya, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa barang pesanan tersebut masih dikerjakan. Pada tanggal 05 Agustus 2023 saksi Kaslina berkomunikasi melalui Whatsapp dengan Terdakwa, dan akan melakukan pelunasan sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) jika barang pesanan tersebut siap dikirim, yang selanjutnya Terdakwa menjawab, "**barang sudah siap semuanya**", padahal terdakwa mengetahui bahwa perkataan tersebut adalah bohong dan hanya untuk meyakinkan saksi Kaslina Boru Zega untuk menyerahkan sejumlah uang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2023, saksi Kaslina Boru Zega menanyakan kembali mengenai barang pesannya tersebut, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa, "**sudah diangkut malam jam 9**", maksud tulisan percakapan whatsapp tanggal 6 Agustus 2022 pukul 07.09 wib adalah Terdakwa meyakinkan saksi Kaslina Boru Zega bahwa barang alat kesehatan pesanan saksi sudah diangkut oleh ekspedisi pada tanggal 5 agustus 2022 pukul 21.00 Wib padahal Terdakwa berbohong karena barangnya tidak pernah ada dan tidak ada pengangkutan barang pada jam 21.00 wib. Maksud kata angkut adalah bahwa barang sudah dibawa oleh jasa ekspedisi untuk dikirim. Tujuannya agar saksi Kaslina Boru Zega mentrasfer sisa uang.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui bahwa barang-barang pesanan saksi Kaslina Boru Zega tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- 1 bed pemeriksaan laci, harga Rp. 3.000.000
- 1 bed nifas, harga Rp. 1.500.000
- Troli baru dibuat 1 buah, harga Rp. 600.000
- 2 tiang infus, harga 1 buah Rp. 350.000, total Rp. 750.000
- 1 Inkubator, harga Rp. 2.200.000

Barang-barang tersebut Terdakwa kirim dan dijual ke orang lain, dan Terdakwa lupa nama orangnya.

Barang pesanan saksi Kaslina Boru Zega yang tidak Terdakwa buat sama sekali:

- 1 bed ginek + Laci , harga Rp. 3.000.000
- 1 troli, harga Rp. 600.000
- 1 boks bayi kelambu , Rp. 1.500.000
- 1 meja resus laci , harga Rp. 2.200.000
- 1 lampu sorot , harga Rp. 450.000
- 1 meja Konsul + 3 kursi , harga Rp. 2.500.000
- 1 kursi tunggu , harga Rp. 500.000

Kemudian ada barang TAMBAHAN yang tidak Terdakwa buat, diantaranya :

- 1 Bed Nifas + Tangga, Harga Rp. 1.600.000
- 1 Lemari Obat 2 Pintu, harga Rp. 3.000.000
- 5 Bantal Pasien, Rp. 200.000

Barang BONUS saksi KASLINA Zega yang Terdakwa janjikan dan tidak ada, diantaranya:

- 2 Nakas, harga Rp. 1.600.000
- 1 Timbangan Bayi, Rp. 350.000
- 1 Kulkas Vaksin, harga Rp. 900.000
- Free Ongkir, biaya ongkos kirim Terdakwa yang tanggung kira kira Rp. 9.000.000,- karena ke polosok daerah riau.

Terdakwa mengetahui total harga yang seharusnya di bayar saksi Kaslina Boru Zega adalah sebesar Rp. 21.200.000, diluar ongkos kirim, kalau keluar daerah jawa biaya ongkos kirim kurang lebih Rp. 7-9 juta. Terdakwa menyadari bahwa harga tersebut tidak dapat menutup biaya modal pembuatan dan biaya ongkos kirim ke luar pulau jawa, tapi Terdakwa tetap memposting promo free ongkir di facebook IMAS SITI MASITOH dan grup facebook IBI-Informasi Bidan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia agar banyak yang pesan/order yang kemudian berlanjut ke pesan Whatsapp.

- Bahwa selanjutnya karena saksi Kaslina Boru Zega telah percaya atas perkataan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa barang pesannya sudah diangkut dan dikirim, maka pada tanggal 08 Agustus 2022 saksi Kaslina Zega mentransfer uang sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke Rekening BCA : 2832218929 atas Nama IMAS SITI MASITOH, yang ditransfer melalui agen brilink di Pematang Tebih, Ujung Batu, Rokan Hulu, Riau.
- Bahwa perbuatan yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi Kaslina Boru Zega mengakibatkan saksi Kaslina menderita kerugian sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang diketahui bahwa barang yang dipesan oleh saksi Kaslina Boru Zega kepada Terdakwa tidak pernah ada dan sebagian barang pesanan tersebut telah dijual Terdakwa kepada orang lain sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Kaslina Boru Zega.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KASLINA Br. ZEGA, AM.Keb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban merupakan korban penipuan online dengan modus penjualan alkes yang dilakukan oleh Terdakwa pemilik rekening BCA 2832218929 dan BRI 0142832218929 dan pemilik WhatsApp dengan nomor 081214593255;
 - Bahwa awal Saksi tertarik dan melakukan pemesanan alat-alat kesehatan kepada Terdakwa, karena adanya postingan promosi/penawaran secara Live serta Testimoni yang begitu meyakinkan di Sosial Media Facebook pada Grup Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yaitu <https://www.facebook.com/groups/775915619104860/posts/4908249972538050> dan Instagram. Dan Pengiriman di seluruh Indonesia dimana Saksi yang berprofesi sebagai bidan juga menjadi anggota di Grup Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tersebut;
 - Bahwa postingan Facebook Terdakwa memuat kata-kata Free Ongkir;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Komunikasi/Percakapan kepada Terdakwa melalui Chat di Messenger pada tanggal 19/02/2022 untuk menanyakan informasi tentang alat-alat kesehatan, di tanggal 01/04/2022 Saksi berkomunikasi/percakapan melalui Chat di WhatsApp untuk mendapatkan Informasi-informasi tentang alat-alat kesehatan tersebut, apakah benar jelas adanya dan Terdakwa tidak melakukan penipuan karena banyaknya penipuan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi dan menjamin bahwa tidak ada penipuan dan barang benar akan dikirim sampai ditempat sesuai alamat klinik Saksi di Pematang Tebing Riau dengan perjanjian barang siap dikirim dalam 2 (dua) minggu setelah pemesanan;
- Bahwa setelah percaya dan yakin atas barang-barang yang dijual Terdakwa, dan adanya kata-kata free ongkir, kemudian pada tanggal 14 Juni 2022 Saksi melakukan pemesanan alat-alat kesehatan kepada Terdakwa, rincian pemesanan barang, Saksi telah lampirkan di Format BARANG PESANAN, pada tanggal 22 Juni 2022 Saksi transfer DP Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening BCA : 2832218929 atas Nama IMAS SITI MASITOH, Saksi transfer uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Marendal, Deliserdang, Sumatera Utara;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2022, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang yang Saksi pesan, sudah diangkut pada tanggal 5 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa meminta agar melakukan pelunasan karena barang pesanan sudah siap dan akan dikirim, kemudian tanggal 8 Agustus 2022 Saksi transfer pelunasan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke Rekening BCA : 2832218929 atas nama IMAS SITI MASITOH, kemudian Saksi transfer Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) melalui agen brilink di Pematang Tebing, Ujung Batu, Rokan Hulu, Riau;
- Bahwa Saksi pada saat itu memilih paket lengkap dan tambahan dengan total harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan melakukan pemesanan pada tanggal 14 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut : Paket Full Lengkap Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) : 1 (satu) bed pemeriksaan laci, 1 (satu) bed nifas, 1 (satu) bed ginek + Laci ✓, 2 (dua) troli, 1 (satu) boks bayi kelambu, 1 (satu) meja resus laci, 2 (dua) tiang infus, 1 (satu) lampu sorot, 1 (satu) meja Konsul, 3 (tiga) kursi, 1 (satu) kursi tunggu, 1 (satu) lemari obat 1 (satu) pintu, TAMBAHAN : 1 (satu) Bed Nifas + Tangga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Inkubator Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Lemari Obat 2 (dua) Pintu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Bantal Pasien 200

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) DAPAT BONUS : 2 (dua) Nakes, 1 (satu) Timbangan Bayi, 1 (satu) Kulkas Vaksin, Free Ongkir NB : Semua Kursi Pakai Sandaran, Warna Ungu Motif, Logo IBI + Nama (BIDAN KASLINA Br. ZEGA, AM.Keb) Bed Ginek tambahan pakai Laci;

- Bahwa Saksi menyadari bahwa Saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi minta penjelasan Terdakwa mengenai barang yang Saksi pesan apakah sudah dikirim Terdakwa, dan pengakuan Terdakwa tanggal 20 September 2022 barang pesanan sudah dikirim, namun resi tidak ada dan barang tidak sampai ditempat sampai sesuai dengan perjanjian bahkan sampai dengan Saksi melaporkan Terdakwa, Saksi terus-menerus menanyakan kejelasan barang, kepada Terdakwa sebelum awal tahun baru 2023 barang akan dikirim dan Saksi meminta berkali-kali untuk mengembalikan uang Saksi Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) namun sampai saat ini uang Saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa menurut Saksi pada saat itu Terdakwa berdalih dan berjanji akan bertanggung jawab sampai barang benar-benar sampai ditempat, percakapan terakhir akan dikirim dibulan Maret 2023 sampai dengan sekarang barang-barang pesanan Saksi tidak ada kejelasan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada korban lain yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu JUWITA EKA SARI dimana kronologis JUWITA EKA SARI pada tanggal 10 Maret 2020 memesan barang sudah hampir 3 (tiga) tahun tapi sampai sekarang belum ada kejelasannya, setiap ditanya dibilang sudah dikirim tapi resi ketika diminta tidak pernah di kirim oleh Terdakwa dan ketika JUWITA EKA SARI meminta kejelasan kepada Terdakwa, Terdakwa beralasan cargonya melarikan barangnya, sampai dengan kena covid serta berbagai alasan yang diberikan oleh Terdakwa dan barang-barang pesanan JUWITA EKA SARI berupa bed tidur dan lemari 2 (dua) pintu serta sudah transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Terdakwa IMAS SITI MASITOH;
- Bahwa barang bukti Saksi atas penipuan online yang dilakukan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bundle Screenshot percakapan dan bukti transfer dari Saksi korban ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online yaitu dengan modus menawarkan penjualan alat-alat kesehatan melalui Instagram, facebook dan WhatsApp di berupa postingan promosi/penawaran secara Live serta Testimoni yang begitu meyakinkan di Sosial Media Facebook pada Grup Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Instagram dan pengiriman dapat dilakukan di seluruh Indonesia dimana Saksi dan Terdakwa juga yang berprofesi

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bidan juga menjadi anggota di Grup Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas penipuan online yang dilakukan oleh Terdakwa Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. ARMAN HAREFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah suami Saksi korban dan Saksi mengetahui tindak pidana penipuan online dengan modus penjualan alat-alat kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Saksi dengan cara postingan promosi/penawaran secara Live serta Testimoni yang begitu meyakinkan di Sosial Media Facebook pada Grup Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Instagram dan pengiriman dapat dilakukan di seluruh Indonesia dimana Saksi korban dan Terdakwa juga yang berprofesi sebagai bidan juga menjadi anggota di Grup Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi korban mengalami penipuan secara online sekitar bulan Juli 2022 setelah Saksi korban bercerita Saksi korban memesan alat-alat kesehatan untuk membuka praktek kebidanan di Pemetang Tebih, Ujung Batu Rokan Hulu, Riau. Namun pesanan alat-alat kesehatan tidak pernah sampai sesuai dengan janji dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi korban dibohongi oleh Terdakwa, Saksi juga pernah menghubungi Terdakwa melalui WA dengan nomor 081214593255 dan menanyakan kapan pesanan istri Saksi dikirim? dan kapan sampai di alamat yang telah diberikan? Namun tidak pernah ada jawaban dari Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. JUWITA EKA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Saksi pesan barang alat kesehatan sudah hampir 3 (tiga) tahun tapi sampai sekarang belum ada kejelasannya, setiap ditanya dibilang sudah dikirim tapi resinya tidak pernah dikirim, dengan alasan cargonya melarikan barangnya, Terdakwa kena covid, Saksi pesan bed tidur dengan lemari 2 (dua) pintu dan Saksi sudah transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 0142832218929 atas nama IMAS SITI MASITOH;
 - Bahwa penipuan online tersebut terjadi sekira bulan Juni 2020 sampai sekarang di tempat tinggal Saksi Jalan Nusa Indah 3 Komplek Pemda Simpang Tuntungan, Medan Sumatera Utara, karena dengan berbagai alasan seperti kapal terbalik (maksudnya apa kapal terbalik) yaitu kapal untuk

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang-barang itu kebalik, alasan lainnya Terdakwa kena covid, setiap Saksi hubungi tidak aktif dan menjadi lose contact sampai sekarang tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan online adalah dengan modus menawarkan penjualan alat-alat kesehatan melalui Instagram, Facebook dan WhatsApp;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. SULISTİYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Kepala Agen Indah Cargo Cabang Cileunyi Wetan dimana Terdakwa menawarkan kepada orang-orang yang mengirimkan barang ke luar Kota atau Provinsi dapat menggunakan jasa pengiriman INDAH CARGO;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan November 2020 dan terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa tanggal 29 Juli 2022 dimana Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai Bidan dan memiliki usaha bengkel pembuatan alat-alat untuk praktek Bidan seperti Bed, Lemari, alat infus dan Saksi sering datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pick up barang dan pengiriman;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa hubungan hanya sebatas Terdakwa sebagai konsumen INDAH CARGO Cabang Cileunyi Wetan dan Terdakwa sering bekerja sama dengan Saksi terkait pengiriman barang alat kesehatan;
 - Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan WhatsApp membicarakan tentang pengiriman, nomor resi barang yang dikirimkan oleh Terdakwa dan Saksi pertama kali menawarkan jasa pengiriman barang kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2020 dan terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2022;
 - Bahwa nomor handphone yang Saksi ketahui milik Terdakwa ada 2 (dua) yaitu nomor handphone 081214593255 yang diakui oleh Terdakwa sebagai nomor Admin Terdakwa dan nomor handphone 081222046392;
 - Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB malam Saksi tidak pernah melakukan pengiriman barang kepada Saksi korban KASLINA Br. ZEGA di Jalan Lintas Pasir Pangaraian Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang menggunakan jasa pengiriman INDAH CARGO milik Saksi dan Saksi menerangkan Saksi melakukan pengecekan rekapan data pengiriman barang INDAH CARGO CILEUNYI WETAN pada bulan Agustus 2020 namun tidak ada data resi terkait pengiriman barang alat kesehatan ke Saksi korban KASLINA Br. ZEGA dan tidak ada permintaan pengiriman barang dari Terdakwa untuk mengirimkan barang ke Riau;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di INDAH CARGO CILEUNYI WETAN tidak pernah ada penawaran free ongkir atau bebas ongkos pengiriman maupun penjadwalan di ekspedisi INDAH CARGO karena free ongkir atau bebas biaya ongkos pengiriman akan sangat merugikan INDAH CARGO dan semua pengiriman dikenakan biaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuka praktek Bidan sejak Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023 di rumah Terdakwa di Kp. Sejengkol, Rt 02/ Rw 02, Kelurahan/Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun Facebook sebagai berikut alamat tautan <https://www.facebook.com/groups/775915619104860/posts/4908249972538050/>;
- Bahwa Terdakwa mengakui akun Facebook tersebut dan akun Facebook tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan email dan nomor handphone kemudian Terdakwa daftar ke Facebook melalui aplikasi yang sudah terinstal di handphone Terdakwa, untuk email dan nomor handphone yang tertaut sekarang;
- Bahwa Terdakwa buat akun Facebook tersebut di rumah orang tua Terdakwa di Kp. Sejengkol, Rt 004/014, Kelurahan/Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa buat akun Facebook dan Instagram IMAS SITI MASITOH untuk menyimpan foto-foto SMA. Setelah itu tahun 2019 Terdakwa gunakan untuk mencoba jualan alat kesehatan dan dapat Terdakwa jelaskan : a. Ya benar, akun WhatsApp dengan nomor 081214593255 adalah punya Terdakwa b. Ya benar Terdakwa sendiri yang menggunakan akun WhatsApp dengan nomor 081214593255 tidak ada orang lain yang membantu, c. Terdakwa buat akun WhatsApp dengan nomor 081214593255 sekira tahun 2016, Terdakwa buat di rumah orang tua Terdakwa alamat Kp. Sejengkol, Rt 004/014, Kelurahan/Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, d. Awalnya Terdakwa buat untuk pribadi, sambil berjalannya waktu Terdakwa buat menjadi akun WhatsApp bisnis dan penjualan alat kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan alat-alat kesehatan kepada korban dengan cara Postingan Promosi/Penawaran Secara Live Serta Testimoni yang begitu meyakinkan di Sosial Media Facebook Pada Grup Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

yaitu

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/groups/775915619104860/posts/4908249972538050/>

50/dan Instagram. Dan Pengiriman di Seluruh Indonesia dimana korban yang berprofesi sebagai bidan juga menjadi anggota di Grup Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga memberikan paket alat kesehatan dengan harga murah dibandingkan harga pasar dan free ongkir sehingga korban tertarik dan selanjutnya berkomunikasi melalui via WA;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2022 Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Saksi Kaslina yang menerangkan bahwa pesanan Saksi Kaslina sudah diangkut oleh Ekspedisi tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB malam adalah tidak benar, Terdakwa tidak mengangkut pesanan apapun;
- Bahwa setelah uang dikirim tetapi Terdakwa tidak mengirimkan barang pesanan korban dengan berbagai alasan;
- Bahwa Terdakwa menjual alat kesehatan tersebut berupa paket paketan dan bidan satuan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan barang pesanan sesuai dengan pesanan Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan whatsapp
- 1 (satu) bundel Screenshoot Facebook
- 1 (satu) lembar bukti transfer
- 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama KASLINA BORU ZEGA
- 1 (satu) buah Flashdisk V-Gen warna hitam kapasitas 8 GB berikut Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel Screenshoot *instagram*
- 1 (satu) lembar Mutasi rekening Mandiri
- 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk 16 Gb beserta Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan *whatsapp*
- 1 (satu) lembar bukti transfer
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Kingston ukuran 32 Gb berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan
- 1 (satu) lembar bukti transfer
- 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk ukuran 32 Gb berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak gambar bukti transfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri dan Bank BRI
- 1 (satu) bundel cetak gambar percakapan messenger facebook dan whatsapp
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk ukuran 16 Gb berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel *prinout screenshot* percakapan *whatsapp*
- 1 (satu) lembar mutase rekening Bank Rakyat Indonesia
- 3 (tiga) lembar *print out screenshot* percakapan *whatsapp*
- 1 (satu) lembar *print out screenshot* percakapan *instagram*
- 1 (satu) buah flashdisk sandisk kapasitas 8 GB beserta informasi elektronik/dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank Rakyat Indonesia
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba ukuran 4 Gb warna putih berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 5 (lima) lembar *print out* Foto gambar barang yang dipesan
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* Instagram atas nama Imas Siti Masitoh
- 1 (satu) lembar *printout screenshot* facebook atas nama Imas Siti Masitoh
- 25 (dua puluh lima) lembar *printout* hasil export percakapan whatsapp
- 1 (satu) bundel lembar cetak Screenshot percakapan whatsapp
- 1 (satu) lembar cetak Secreenshoot bukti transfer Bank Panin Rp. 5.700.001
- 1 (satu) buah Flashdisk SanDisk Warna Hitam 8 Gb berikut Informasi Elektronik/Dokumen Elketronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) lembar Mutasi rekening Panin an. Yuriske Agnovianto
- 1 (satu) bundle *print out screenshot* percakapan *whatsapp*
- 1 (satu) buah flashdisk sandisk kapasitas 4 GB beserta informasi elektronik/dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer
- 1 (satu) bundel *print out screenshot* percakapan *whatsapp*
- 1 (satu) buah flashdisk sandisk kapasitas 4 GB beserta informasi elektronik/dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer
- 1 (satu) bundel Screenshot percakapan *whatsapp*
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk hitam berukuran 4GB beserta informasi/dokumen elektronik didalamnya
- 1 (satu) lembar printout screenshot bukti transfer

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Imas Siti Masitoh dengan NIK 3204054906940005
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan nomor rekening 142901000789538 atas nama Imas Siti Masitoh
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 2832218929 atas nama Imas Siti Masitoh
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Junio nomor kartu 6013010867702640
- 1 (satu) buah kartu debit Paspor blue Bank BCA nomor kartu 5379412076418531
- 1 (satu) buah kartu debit gold Bank Mandiri nomor kartu 603298893931069
- 1 (satu) buah kartu debit Paspor platinum Bank BCA nomor kartu 5260512019280187
- 1 (satu) unit handphone merek iphone 11 pro warna hitam imei 356157218280 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel
- 1 (satu) unit handphone merek oppo A5 2020 warna putih imei 865413041726091 dan imei 865413041726083 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel
- 3 (tiga) buah bed ginekologi warna putih
- 2 (dua) buah box bayi warna putih
- 3 (tiga) buah kursi konsul warna putih
- 1 (satu) buah Bed nifas warna putih
- 3 (tiga) buah Troli 3 trap warna putih
- 2 (dua) buah Bed AMC laci warna putih
- 1 (satu) buah Inkubator warna putih
- 2 (dua) buah Tiang infus warna putih
- 1 (satu) buah Tangga 2 Trap warna putih
- 1 (satu) buah Troli 2 trap warna putih
- 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning merek "WE ARE SIKI".
- 1 (satu) buah akun *email* atas nama bidan Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmail.com) beserta dengan print out screenshootnya
- 1 (satu) buah akun *facebook* atas nama Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL: <https://www.facebook.com/ImasSitiPerMadi> beserta dengan print out screenshootnya
- 1 (satu) buah akun *instagram* atas nama wils_alkes (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL:

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

https://www.instagram.com/wils_alkes/ beserta dengan print out
screenshotnya

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade yang berisi :
 - hasil export 1 (satu) buah akun *email* atas nama bidan Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmail.com) beserta dengan screenshotnya
 - hasil export 1 (satu) buah akun *facebook* atas nama Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL: <https://www.facebook.com/ImaSitiPerMadi> beserta dengan screenshotnya
 - hasil export 1 (satu) buah akun *instagram* atas nama wils_alkes (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL: https://www.instagram.com/wils_alkes/ beserta dengan screenshotnya
- 1 (satu) bundle prin out mutasi rekening bank central asia dengan nomor rekening 2832218929 atas nama IMAS SITI MASITOH
- 1 (satu) bundle prin out mutasi rekening bank rakyat Indonesia dengan nomor rekening 142901000789538 atas nama IMAS SITI MASITOH

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Kaslina Boru Zega melihat postingan di akun media sosial Facebook milik Terdakwa yang bernama IMAS SITI MASITOH pada Grup Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang menampilkan promosi/penawaran Alat Kesehatan murah yang berkualitas, baik yang ditayangkan secara langsung oleh Terdakwa, foto-foto produk perlengkapan alat kesehatan serta video testimoni dari pembeli yang sudah menerima barang yang dikirim, yang postingannya adalah sebagai berikut : Alamat tautan <https://www.facebook.com/groups/775915619104860/posts/4908249972538050>/<https://www.facebook.com/groups/868539719933654/posts/4794216577365929/>;
- Bahwa Saksi Kaslina Boru Zega melakukan komunikasi/percakapan dengan Terdakwa melalui chat di Facebook Messenger pada tanggal 19 Februari 2022 untuk menanyakan informasi tentang Alat-Alat Kesehatan, kemudian pada tanggal 1 April 2022 Saksi Kaslina Boru Zega melakukan komunikasi/Percakapan melalui chat di WhatsApp untuk mendapatkan Informasi-informasi tentang Alat-Alat Kesehatan tersebut, apakah benar jelas adanya, dan tidak melakukan Penipuan karena maraknya penipuan yang

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn



terjadi. Kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Kaslina Boru Zega dan menjamin bahwa tidak ada penipuan, barang benar-benar akan dikirim sampai di tempat atau sesuai alamat klinik Saksi Kaslina Boru Zega di Pematang Tebih, Riau, dimana barang siap dikirim dalam 2 (dua) minggu setelah pemesanan;

- Bahwa Saksi Kaslina Boru Zega memilih paket lengkap dan tambahan dengan total harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta) dan melakukan pemesanan pada tanggal 14 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut : Paketan Full Lengkap Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) : 1 (satu) bed pemeriksaan laci, 1 (satu) bed nifas, 1 (satu) bed ginek + Laci ✓, 2 (dua) troli, 1 (satu) boks bayi kelambu, 1 (satu) meja resus laci, 2 (dua) tiang infus, 1 (satu) lampu sorot, 1 (satu) meja Konsul, 3 (tiga) kursi, 1 (satu) kursi tunggu, 1 (satu) lemari obat 1 (satu) pintu, TAMBAHAN : 1 (satu) Bed Nifas + Tangga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Inkubator Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Lemari Obat 2 (dua) Pintu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Bantal Pasien 200 (dua ratus) DAPAT BONUS : 2 (dua) Nakes, 1 (satu) Timbangan Bayi, 1 (satu) Kulkas Vaksin, Free Ongkir NB : Semua Kursi Pakai Sandaran, Warna Ungu Motif, Logo IBI + Nama (BIDAN KASLINA Br. ZEGA, AM.Keb) Bed Ginek tambahan pakai Laci;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 Saksi Kaslina Boru Zega mentransfer sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 2832218929 atas nama IMAS SITI MASITOH, yang ditransfer melalui ATM Marendal, Deliserdang, Sumatera Utara. Untuk sisanya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Saksi Kaslina Boru Zega mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan jika barang telah siap dikirim;
- Bahwa Saksi Kaslina Boru Zega selalu aktif menanyakan mengenai kejelasan barang pesannya, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa barang pesanan tersebut masih dikerjakan. Pada tanggal 5 Agustus 2023 Saksi Kaslina Boru Zega berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Terdakwa dan akan melakukan pelunasan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) jika barang pesanan tersebut siap dikirim, yang selanjutnya Terdakwa menjawab, "Barang sudah siap semuanya", padahal Terdakwa mengetahui bahwa perkataan tersebut adalah bohong dan hanya untuk meyakinkan Saksi Kaslina Boru Zega untuk menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Saksi Kaslina Boru Zega menanyakan kembali mengenai barang pesannya tersebut, yang kemudian dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, "Sudah diangkut malam jam 9", maksud tulisan percakapan WhatsApp tanggal 6 Agustus 2022 pukul 07.09 WIB adalah Terdakwa meyakinkan Saksi Kaslina Boru Zega bahwa barang alat kesehatan pesanan Saksi sudah diangkut oleh ekspedisi pada tanggal 5 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB padahal Terdakwa berbohong karena barangnya tidak pernah ada dan tidak ada pengangkutan barang pada jam 21.00 WIB. Maksud kata angkut adalah bahwa barang sudah dibawa oleh jasa ekspedisi untuk dikirim.

Tujuannya agar Saksi Kaslina Boru Zega mentrasfer sisa uang. Diketahui bahwa barang-barang pesanan Saksi Kaslina Boru Zega tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 1 (satu) bed pemeriksaan laci, harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 1 (satu) bed nifas, harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Troli baru dibuat 1 (satu) buah, harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) 2 (dua) tiang infus, harga 1 (satu) buah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) Inkubator, harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa kirim dan dijual ke orang lain, dan Terdakwa lupa nama orangnya;
- Bahwa barang pesanan Saksi Kaslina Boru Zega yang tidak Terdakwa buat sama sekali : 1 (satu) bed ginek + Laci , harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 1 (satu) troli, harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) 1 (satu) boks bayi kelambu , Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) meja resus laci, harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) lampu sorot, harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) meja Konsul + 3 (tiga) kursi, harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) kursi tunggu, harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian ada barang TAMBAHAN yang tidak Terdakwa buat, diantaranya : 1 (satu) Bed Nifas + Tangga, Harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) 1 (satu) Lemari Obat 2 (dua) Pintu, harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 5 (lima) Bantal Pasien, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) barang BONUS Saksi Kaslina Boru Zega yang Terdakwa janjikan dan tidak ada, diantaranya: 2 (dua) Nakas, harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) 1 (satu) Timbangan Bayi, Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) Kulkas Vaksin, harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Free Ongkir, biaya ongkos kirim Terdakwa yang tanggung kira kira Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) karena ke polosok daerah riau;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui total harga yang seharusnya di bayar Saksi Kaslina Boru Zega adalah sebesar Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) diluar ongkos kirim, kalau keluar daerah jawa biaya ongkos kirim kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Terdakwa menyadari bahwa harga tersebut tidak dapat menutup biaya modal pembuatan dan biaya ongkos kirim ke luar pulau jawa, tapi Terdakwa tetap memposting promo free ongkir di Facebook IMAS SITI MASITOH dan grup facebook IBI-Informasi Bidan Indonesia agar banyak yang pesan/order yang kemudian berlanjut ke pesan Whatsapp;
- Bahwa karena Saksi Kaslina Boru Zega telah percaya atas kabar dari Terdakwa yang mengatakan bahwa barang pesanannya sudah diangkut dan dikirim, maka pada tanggal 8 Agustus 2022 Saksi Kaslina Boru Zega mentransfer uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke Rekening BCA : 2832218929 atas Nama IMAS SITI MASITOH, yang ditransfer melalui agen brilink di Pematang Tebih, Ujung Batu, Rokan Hulu, Riau;
- Bahwa kabar atau berita yang diberitahukan oleh Terdakwa melalui sarana media sosial dan WhatsApp kepada Saksi Kaslina Boru Zega mengakibatkan Saksi Kaslina Boru Zega menderita kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), yang diketahui bahwa barang yang dipesan oleh Saksi Kaslina Boru Zega kepada Terdakwa tidak pernah ada dan tidak pernah dikirim ke tempat tujuan, maksud Terdakwa memberitahukan kabar bohong tersebut, agar Saksi Kaslina Boru Zega percaya dan Terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya Saksi Kaslina Boru Zega melihat postingan di akun media sosial Facebook milik Terdakwa yang bernama IMAS SITI MASTOH pada Grup Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang menampilkan promosi/penawaran Alat Kesehatan murah yang berkualitas, baik yang ditayangkan secara langsung oleh Terdakwa, foto-foto produk perlengkapan alat kesehatan serta video testimoni dari pembeli yang sudah menerima barang yang dikirim, yang postingannya adalah sebagai berikut : Alamat tautan <https://www.facebook.com/groups/775915619104860/posts/4908249972538050> <https://www.facebook.com/groups/868539719933654/posts/4794216577365929/>;

Menimbang, bahwa Saksi Kaslina Boru Zega melakukan komunikasi/percakapan dengan Terdakwa melalui chat di Facebook Messenger pada tanggal 19 Februari 2022 untuk menanyakan informasi tentang Alat-Alat

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, kemudian pada tanggal 1 April 2022 Saksi Kaslina Boru Zega melakukan komunikasi/Percakapan melalui chat di WhatsApp untuk mendapatkan Informasi-informasi tentang Alat-Alat Kesehatan tersebut, apakah benar jelas adanya, dan tidak melakukan Penipuan karena maraknya penipuan yang terjadi. Kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Kaslina Boru Zega dan menjamin bahwa tidak ada penipuan, barang benar-benar akan dikirim sampai di tempat atau sesuai alamat klinik Saksi Kaslina Boru Zega di Pematang Tebih, Riau, dimana barang siap dikirim dalam 2 (dua) minggu setelah pemesanan;

Menimbang, bahwa Saksi Kaslina Boru Zega memilih paket lengkap dan tambahan dengan total harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta) dan melakukan pemesanan pada tanggal 14 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut : Paketan Full Lengkap Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) : 1 (satu) bed pemeriksaan laci, 1 (satu) bed nifas, 1 (satu) bed ginek + Laci ✓, 2 (dua) troli, 1 (satu) boks bayi kelambu, 1 (satu) meja resus laci, 2 (dua) tiang infus, 1 (satu) lampu sorot, 1 (satu) meja Konsul, 3 (tiga) kursi, 1 (satu) kursi tunggu, 1 (satu) lemari obat 1 (satu) pintu, TAMBAHAN : 1 (satu) Bed Nifas + Tangga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Inkubator Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Lemari Obat 2 (dua) Pintu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Bantal Pasien 200 (dua ratus) DAPAT BONUS : 2 (dua) Nakes, 1 (satu) Timbangan Bayi, 1 (satu) Kulkas Vaksin, Free Ongkir NB : Semua Kursi Pakai Sandaran, Warna Ungu Motif, Logo IBI + Nama (BIDAN KASLINA Br. ZEGA, AM.Keb) Bed Ginek tambahan pakai Laci;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 Saksi Kaslina Boru Zega mentransfer sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 2832218929 atas nama IMAS SITI MASITOH, yang ditransfer melalui ATM Marendal, Deliserdang, Sumatera Utara. Untuk sisanya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Saksi Kaslina Boru Zega mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan jika barang telah siap dikirim;

Menimbang, bahwa Saksi Kaslina Boru Zega selalu aktif menanyakan mengenai kejelasan barang pesannya, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa barang pesanan tersebut masih dikerjakan. Pada tanggal 5 Agustus 2023 Saksi Kaslina Boru Zega berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Terdakwa dan akan melakukan pelunasan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) jika barang pesanan tersebut siap dikirim, yang selanjutnya Terdakwa menjawab, "Barang sudah siap semuanya", padahal Terdakwa mengetahui bahwa perkataan tersebut adalah bohong dan hanya untuk meyakinkan Saksi Kaslina Boru Zega untuk menyerahkan sejumlah uang;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Saksi Kaslina Boru Zega menanyakan kembali mengenai barang pesannya tersebut, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Sudah diangkut malam jam 9", maksud tulisan percakapan WhatsApp tanggal 6 Agustus 2022 pukul 07.09 WIB adalah Terdakwa meyakinkan Saksi Kaslina Boru Zega bahwa barang alat kesehatan pesanan Saksi sudah diangkut oleh ekspedisi pada tanggal 5 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB padahal Terdakwa berbohong karena barangnya tidak pernah ada dan tidak ada pengangkutan barang pada jam 21.00 WIB. Maksud kata angkut adalah bahwa barang sudah dibawa oleh jasa ekspedisi untuk dikirim. Tujuannya agar Saksi Kaslina Boru Zega mentransfer sisa uang. Diketahui bahwa barang-barang pesanan Saksi Kaslina Boru Zega tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 1 (satu) bed pemeriksaan laci, harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 1 (satu) bed nifas, harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Troli baru dibuat 1 (satu) buah, harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) 2 (dua) tiang infus, harga 1 (satu) buah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) Inkubator, harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut Terdakwa kirim dan dijual ke orang lain, dan Terdakwa lupa nama orangnya;

Menimbang, bahwa barang pesanan Saksi Kaslina Boru Zega yang tidak Terdakwa buat sama sekali : 1 (satu) bed ginek + Laci, harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 1 (satu) troli, harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) 1 (satu) boks bayi kelambu, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) meja resus laci, harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) lampu sorot, harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) meja Konsul + 3 (tiga) kursi, harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) kursi tunggu, harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian ada barang TAMBAHAN yang tidak Terdakwa buat, diantaranya : 1 (satu) Bed Nifas + Tangga, Harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) 1 (satu) Lemari Obat 2 (dua) Pintu, harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 5 (lima) Bantal Pasien, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) barang BONUS Saksi Kaslina Boru Zega yang Terdakwa janjikan dan tidak ada, diantaranya: 2 (dua) Nakas, harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) 1 (satu) Timbangan Bayi, Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) Kulkas Vaksin, harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Free Ongkir, biaya ongkos kirim Terdakwa yang tanggung kira kira Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) karena ke polosok daerah riau;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui total harga yang seharusnya di bayar Saksi Kaslina Boru Zega adalah sebesar Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) diluar ongkos kirim, kalau keluar daerah jawa biaya ongkos kirim kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Terdakwa menyadari bahwa harga tersebut tidak dapat menutup biaya modal pembuatan dan biaya ongkos kirim ke luar pulau jawa, tapi Terdakwa tetap memposting promo free ongkir di Facebook IMAS SITI MASITOH dan grup facebook IBI-Informasi Bidan Indonesia agar banyak yang pesan/order yang kemudian berlanjut ke pesan Whatsapp;

Menimbang, bahwa karena Saksi Kaslina Boru Zega telah percaya atas kabar dari Terdakwa yang mengatakan bahwa barang pesannya sudah diangkut dan dikirim, maka pada tanggal 8 Agustus 2022 Saksi Kaslina Boru Zega mentransfer uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke Rekening BCA : 2832218929 atas Nama IMAS SITI MASITOH, yang ditransfer melalui agen brilink di Pematang Tebih, Ujung Batu, Rokan Hulu, Riau;

Menimbang, bahwa kabar atau berita yang diberitahukan oleh Terdakwa melalui sarana media sosial dan WhatsApp kepada Saksi Kaslina Boru Zega mengakibatkan Saksi Kaslina Boru Zega menderita kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), yang diketahui bahwa barang yang dipesan oleh Saksi Kaslina Boru Zega kepada Terdakwa tidak pernah ada dan tidak pernah dikirim ke tempat tujuan, maksud Terdakwa memberitahukan kabar bohong tersebut, agar Saksi Kaslina Boru Zega percaya dan Terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) bundel Screenshoot Facebook
- 1 (satu) lembar bukti transfer
- 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama KASLINA BORU ZEGA
- 1 (satu) buah Flashdisk V-Gen warna hitam kapasitas 8 GB berikut Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel Screenshoot instagram
- 1 (satu) lembar Mutasi rekening Mandiri
- 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk 16 Gb beserta Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) lembar bukti transfer
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Kingston ukuran 32 Gb berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan
- 1 (satu) lembar bukti transfer
- 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk ukuran 32 Gb berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) lembar cetak gambar bukti transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri dan Bank BRI
- 1 (satu) bundel cetak gambar percakapan Messenger Facebook dan WhatsApp
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk ukuran 16 Gb berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel printout screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) lembar mutase rekening Bank Rakyat Indonesia
- 3 (tiga) lembar print out screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) lembar print out screenshoot percakapan Instagram
- 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk kapasitas 8 GB beserta informasi elektronik/dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank Rakyat Indonesia
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba ukuran 4 Gb warna putih berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 5 (lima) lembar print out Foto gambar barang yang dipesan
- 1 (satu) lembar printout screenshot Instagram atas nama Imas Siti Masitoh
- 1 (satu) lembar printout screenshot Facebook atas nama Imas Siti Masitoh
- 25 (dua puluh lima) lembar printout hasil export percakapan WhatsApp
- 1 (satu) bundel lembar cetak Screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) lembar cetak Screenshoot bukti transfer Bank Panin Rp5.700.001,00
- 1 (satu) buah Flashdisk SanDisk warna hitam 8 Gb berikut Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) lembar Mutasi rekening Panin atas nama Yuriske Agnovianto
- 1 (satu) bundle print out screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk kapasitas 4 GB beserta informasi elektronik/dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer
- 1 (satu) bundel print out screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk kapasitas 4 GB beserta informasi elektronik/dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer
- 1 (satu) bundel screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk hitam berukuran 4GB beserta informasi/dokumen elektronik didalamnya
- 1 (satu) lembar printout screenshot bukti transfer
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk cruzer blade yang berisi :
 - hasil export 1 (satu) buah akun email atas nama bidan Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmail.com) beserta dengan screenshootnya
 - hasil export 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL: <https://www.facebook.com/ImasSitiPerMadi> beserta dengan screenshootnya
 - hasil export 1 (satu) buah akun Instagram atas nama wils_alkes (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL: https://www.instagram.com/wils_alkes/ beserta dengan screenshootnya

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle prin out mutasi rekening bank central asia dengan nomor rekening 2832218929 atas nama IMAS SITI MASITOH
- 1 (satu) bundle prin out mutasi rekening bank rakyat Indonesia dengan nomor rekening 142901000789538 atas nama IMAS SITI MASITOH

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Imas Siti Masitoh dengan NIK 3204054906940005
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan nomor rekening 142901000789538 atas nama Imas Siti Masitoh
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 2832218929 atas nama Imas Siti Masitoh
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Junio nomor kartu 6013010867702640
- 1 (satu) buah kartu debit Paspur blue Bank BCA nomor kartu 5379412076418531
- 1 (satu) buah kartu debit gold Bank Mandiri nomor kartu 603298893931069
- 1 (satu) buah kartu debit Paspur platinum Bank BCA nomor kartu 5260512019280187

Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama IMAS SITI MASITOH

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 pro warna hitam imei 356157218280 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 2020 warna putih imei 865413041726091 dan imei 865413041726083 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel
- 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning merek "WE ARE SIKI".
- 1 (satu) buah akun email atas nama bidan Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmail.com) beserta dengan print out screenshotsnya
- 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL: <https://www.facebook.com/ImasSitiPerMadi> beserta dengan print out screenshotsnya
- 1 (satu) buah akun *instagram* atas nama wils_alkes (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL: https://www.instagram.com/wils_alkes/ beserta dengan print out screenshotsnya

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah bed ginekologi warna putih
- 2 (dua) buah box bayi warna putih
- 3 (tiga) buah kursi konsul warna putih
- 1 (satu) buah Bed nifas warna putih
- 3 (tiga) buah Troli 3 trap warna putih
- 2 (dua) buah Bed AMC laci warna putih
- 1 (satu) buah Inkubator warna putih
- 2 (dua) buah Tiang infus warna putih
- 1 (satu) buah Tangga 2 Trap warna putih
- 1 (satu) buah Troli 2 trap warna putih

Dikembalikan kepada Saksi korban KASLINA Br. ZEGA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAS SITI MASITOH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) bundel Screenshoot Facebook
- 1 (satu) lembar bukti transfer
- 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama KASLINA BORU ZEGA
- 1 (satu) buah Flashdisk V-Gen warna hitam kapasitas 8 GB berikut Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel Screenshoot instagram
- 1 (satu) lembar Mutasi rekening Mandiri
- 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk 16 Gb beserta Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) lembar bukti transfer
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Kingston ukuran 32 Gb berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan
- 1 (satu) lembar bukti transfer
- 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk ukuran 32 Gb berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) lembar cetak gambar bukti transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Mandiri dan Bank BRI
- 1 (satu) bundel cetak gambar percakapan Messenger Facebook dan WhatsApp
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk ukuran 16 Gb berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) bundel prinout screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) lembar mutase rekening Bank Rakyat Indonesia
- 3 (tiga) lembar print out screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) lembar print out screenshoot percakapan Instagram
- 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk kapasitas 8 GB beserta informasi elektronik/dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank Rakyat Indonesia
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba ukuran 4 Gb warna putih berikut Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik yang tersimpan didalamnya
- 5 (lima) lembar print out Foto gambar barang yang dipesan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout screenshot Instagram atas nama Imas Siti Masitoh
- 1 (satu) lembar printout screenshot Facebook atas nama Imas Siti Masitoh
- 25 (dua puluh lima) lembar printout hasil export percakapan WhatsApp
- 1 (satu) bundel lembar cetak Screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) lembar cetak Secreenshoot bukti transfer Bank Panin Rp5.700.001,00
- 1 (satu) buah Flashdisk SanDisk warna hitam 8 Gb berikut Informasi Elektronik/Dokumen Elketronik yang tersimpan didalamnya
- 1 (satu) lembar Mutasi rekening Panin atas nama Yuriske Agnovianto
- 1 (satu) bundle print out screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk kapasitas 4 GB beserta informasi elektronik/dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer
- 1 (satu) bundel print out screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk kapasitas 4 GB beserta informasi elektronik/dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transfer
- 1 (satu) bundel screenshoot percakapan WhatsApp
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk hitam berukuran 4GB beserta informasi/dokumen elektronik didalamnya
- 1 (satu) lembar printout screenshot bukti transfer
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk cruzer blade yang berisi :
 - hasil export 1 (satu) buah akun email atas nama bidan Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmaYil.com) beserta dengan screenshootnya
 - hasil export 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL: <https://www.facebook.com/ImaSitiPerMadi> beserta dengan screenshootnya
 - hasil export 1 (satu) buah akun Instagram atas nama wils_alkes (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL: https://www.instagram.com/wils_alkes/ beserta dengan screenshootnya
- 1 (satu) bundle prin out mutasi rekening bank central asia dengan nomor rekening 2832218929 atas nama IMAS SITI MASITOH
- 1 (satu) bundle prin out mutasi rekening bank rakyat Indonesia dengan nomor rekening 142901000789538 atas nama IMAS SITI MASITOH

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Imas Siti Masitoh dengan NIK 3204054906940005
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan nomor rekening 142901000789538 atas nama Imas Siti Masitoh
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 2832218929 atas nama Imas Siti Masitoh
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Junio nomor kartu 6013010867702640
- 1 (satu) buah kartu debit Paspor blue Bank BCA nomor kartu 5379412076418531
- 1 (satu) buah kartu debit gold Bank Mandiri nomor kartu 603298893931069
- 1 (satu) buah kartu debit Paspor platinum Bank BCA nomor kartu 5260512019280187

Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama IMAS SITI MASITOH

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 pro warna hitam imei 356157218280 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 2020 warna putih imei 865413041726091 dan imei 865413041726083 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel
- 1 (satu) buah buku catatan berwarna kuning merek "WE ARE SIKA".
- 1 (satu) buah akun email atas nama bidan Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmail.com) beserta dengan print out screenshotsnya
- 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Imas Siti Masitoh (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL: <https://www.facebook.com/ImasSitiPerMadi> beserta dengan print out screenshotsnya
- 1 (satu) buah akun *instagram* atas nama wils_alkes (imassitimasitoh1994@gmail.com) dengan URL: https://www.instagram.com/wils_alkes/ beserta dengan print out screenshotsnya

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) buah bed ginekologi warna putih
- 2 (dua) buah box bayi warna putih
- 3 (tiga) buah kursi konsul warna putih
- 1 (satu) buah Bed nifas warna putih

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 2378/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah Troli 3 trap warna putih
- 2 (dua) buah Bed AMC laci warna putih
- 1 (satu) buah Inkubator warna putih
- 2 (dua) buah Tiang infus warna putih
- 1 (satu) buah Tangga 2 Trap warna putih
- 1 (satu) buah Troli 2 trap warna putih

Dikembalikan kepada Saksi korban KASLINA Br. ZEGA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi, S.H., M.H., dan Nani Sukmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie A Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia., S.H.